

TARIF-PELAYANAN KESEHATAN- BLUD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 2, BD 2025/ NO. 4, 133 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ABSTRAK : Melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dasar pertimbangan pembentukan peraturan ini adalah bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara dan merupakan objek retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD, sehingga perlu ditetapkan standar tarif yang jelas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU Nomor 28 Tahun 1959;UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

- Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dasar pertimbangan pembentukan peraturan ini adalah bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara dan merupakan objek retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD, sehingga perlu ditetapkan standar tarif yang jelas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

-

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2025.
- Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai tarif pelayanan kesehatan pada RSUD terkait dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 95 hlm